



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MAZLAN ALS. ERIK ALS. ANTO BIN HARUN
2. Tempat lahir : Pematang Duku (Bengkalis)
3. Umur/Tanggal lahir : 40/17 Januari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Rajimun Kel/Desa Bantan Tua Kec. Bantan Kab. Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mazlan als. Erik als. Anto Bin Harun ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024

Terdakwa menghadap didampingi oleh Windrayanto, S.H, Dkk Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No.2 Bengkulu (Pantai Marina Hotel), berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Februari 2024 Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN BIs;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mazlan Als. Erik Als. Anto Bin Harun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Per cobaan tau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor narkoba tanpa hak tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ter Terdakwa Mazlan Als. Erik Als. Anto Bin Harun berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Denda Rp.2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*) subsidair 6 (enam) bulan penjara
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone warna biru
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah karung goni berwarna putih.
 - 5 (lima) bungkus di duga narkoba jenis sabu
 - 1 (satu) buah speed boat
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Biru
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam*Digunakan dalam berkas perkara lain atas nama terdakwa SUHANTO Als ANTO Bin HARUN*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa Mazlan Als. Erik Als. Anto Bin Harun membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **MAZLAN Als. ERIK Als. ANTO Bin HARUN** pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 bertempat di atas speed boat di tepi selat Bengkalis (samping Roro Air Putih) Desa Air Putih, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***Percobaan tau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor narkoba tanpa hak tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram***, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 terdakwa **MAZLAN Als. ERIK Als. ANTO Bin HARUN** diperintahkan oleh Sdr. IPUL (DPO) untuk standby mengantarkan minyak kepada Sdr. IPUL apabila Sdr. IPUL kehabisan minyak ditengah laut karena Sdr. IPUL akan menjemput narkoba jenis sabu ke perbatasan Bengkalis – Malaysia akan tetapi pada saat itu Sdr. IPUL gagal dikarenakan angin kencang ditengah laut. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi SUHANTO Als. ANTO Bin BAHTIAR (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian dia mengatakan “*yok ikut, antar minyak ke apis*”, dan saya mengatakan “*ayok*”. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi SUHANTO Als. ANTO Bin BAHTIAR pergi menuju tempat saksi AFRIZAL Als. APIS Bin YAHYA yaitu di perairan Selat baru, Kec.Bantan, Kab. Bengkalis, sekira pukul 01.00 WIB hari Sabtu tanggal 11 November 2023 terdakwa bersama saksi SUHANTO Als. ANTO Bin BAHTIAR sampai di speed boat yang di tumpangi oleh saksi AFRIZAL Als. APIS Bin YAHYA dan Sdr. IPUL kemudian terdakwa memasukkan minyak yang terdakwa bawa ke speed boat milik Sdr. IPUL.

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bls



Setelah itu, Sdr. IPUL memerintahkan terdakwa dan saksi AFRIZAL Als. APIS Bin YAHYA dan saksi SUHANTO Als. ANTO Bin BAHTIAR untuk menuju ke tepi laut tanjung jati Desa Perapat Tunggal, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. IPUL dan saksi AFRIZAL Als. APIS Bin YAHYA serta saksi SUHANTO Als. ANTO Bin BAHTIAR bersama-sama menggunakan 1 (satu) buah speed boat dan 1 (satu) buah kapal pompon bergandengan menuju tepi laut tanjung jati Desa Perapat Tunggal, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis. Sekira jam 04.00 WIB terdakwa sampai di tepi laut tanjung jati Desa Perapat Tunggal, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis dan beristirahat di pondok nelayan yang berada disana, ketika beristirahat Sdr. IPUL memberikan terdakwa dan saksi AFRIZAL Als. APIS Bin YAHYA serta saksi SUHANTO Als. ANTO Bin BAHTIAR arahan untuk untuk mengantarkan narkoba jenis sabu yang Sdr. IPUL bawa, ketika itu terdakwa melihat ada 2 (dua) buah tas yang berisikan narkoba jenis sabu dan Sdr. IPUL mengatakan kepada terdakwa dan saksi AFRIZAL Als. APIS Bin YAHYA serta saksi SUHANTO Als. ANTO Bin BAHTIAR bahwa Sdr. IPUL akan memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per orang jika berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke Desa Buruk Bakul, kec. Bandar Laksamana, Kab. Bengkalis dan di Jalan Lintas Sungai Pakning – Dumai. Sekira jam 07.00 WIB kami berangkat untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian setelah sampai di tepi laut Sdr. IPUL memindahkan narkoba jenis sabu tersebut dari salah satu tas ke dalam 1 (satu) buah karung goni warna putih dan 1 (satu) tas yang berisi narkoba jenis sabu tersebut saksi AFRIZAL Als. APIS Bin YAHYA antar ke atas jembatan yang ada di tepi laut Desa Buruk Bakul, kec. Bandar Laksamana, Kab. Bengkalis dan kemudian Sdr. IPUL memerintahkan terdakwa dan saksi AFRIZAL Als. APIS Bin YAHYA untuk mengantarkan 1 (satu) karung goni warna putih berisi narkoba jenis sabu ke tepi Jalan Sungai Pakning – Dumai (samping roro Sungai pakning). Kemudian terdakwa dan saksi AFRIZAL Als. APIS Bin YAHYA mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke tepi Jalan Sungai Pakning – Dumai (samping roro Sungai pakning) sedangkan saksi SUHANTO Als. ANTO Bin BAHTIAR dan Sdr. IPUL pulang ke Bengkalis. Sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bersama saksi AFRIZAL Als. APIS Bin YAHYA sampai di tepi Jalan Sungai Pakning – Dumai, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis dan saksi AFRIZAL Als. APIS Bin YAHYA menelfon seseorang yang akan menjemput narkoba jenis sabu tersebut dan kemudian saksi AFRIZAL Als. APIS Bin YAHYA naik ke daratan dan meletakkan 1 (satu) buah karung goni tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepi jalan lintas Jalan Sungai Pakning – Dumai dan setelah itu terdakwa bersama saksi AFRIZAL Als. APIS Bin YAHYA pulang ke bengkalis.

- Bahwa pada saat perjalanan pulang ke Bengkalis tepatnya di perairan sebelah Roro Air Putih Bengkalis tiba-tiba datang speed boat dari pihak kepolisian melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan saksi AFRIZAL Als. APIS Bin YAHYA yang kemudian terdakwa dan saksi AFRIZAL Als. APIS Bin YAHYA berhasil ditangkap dan dibawa ke Mapolres Bengkalis.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada sejumlah narkoba jenis sabu asal Malaysia yang akan masuk ke perairan Indonesia melalui selat Bengkalis dan atas informasi tersebut tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bengkalis memperoleh informasi yang akurat bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan dibawa oleh beberapa orang dan akan di terima oleh seseorang yang berada di Pekanbaru dan setelah dilakukan penyelidikan tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bengkalis mendapat identitas orang yang akan menerima narkoba jenis sabu tersebut yaitu saksi RYASYAH HASYIM DAENG SASA Bin RULLY IRIANTO. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bengkalis melakukan penjagaan disekitar perairan Bengkalis dan membagi tim menjadi 3 bagian, yaitu tim 1 berada di pesisir pulau bengkalis, tim 2 berada di perairan Selat Bengkalis dan tim 3 berada di pesisir pulau Sumatera tepatnya di Sungai Pakning, kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis. Sekira pukul 20.00 WIB tim 2 menginformasikan bahwa melihat sebuah speed boat yang mengarah ke pesisir pulau Sumatera dan mengarah ke tepi laut Sungai Pakning, kemudian tim 3 melakukan penjagaan di sekitar tepi perairan Sungai Pakning dan melihat seseorang turun dari speed boat sambil membawa 1 (satu) buah karung goni dan pada saat akan ditangkap orang tersebut meletakkan 1 (satu) buah karung goni tersebut dan berlari menuju speed boat dan melarikan diri ke Selat Bengkalis menuju pulau Bengkalis, setelah dilakukan pengejaran akhirnya speed boat berhasil ditangkap di samping roro air putih Bengkalis dan tim berhasil mengamankan 2 orang bernama AFRIZAL Als. APIS Bin Yahya dan MAZLAN Als. ERIK Als. ANTO Bin HARUN. Bahwa setelah tim melakukan interogasi terhadap saksi AFRIZAL Als APIS Bin YAHYA dan saksi MAZLAN Als ERIK Als ANTO Bin HARUN, tim melakukan pengejaran terhadap terdakwa SUHANTO Als ANTO Bin BAHTIAR di tepi perairan kelapapati laut, Desa Kelapapati, Kec.Bengkalis,

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Kab.Bengkalis dan berhasil mengamankan terdakwa SUHANTO Als ANTO Bin BAHTIAR.

- Bahwa terdakwa dijanjikan oleh Sdr. IPUL akan diberikan uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setelah terdakwa berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke tempat yang telah di tentukan oleh Sdr. IPUL
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali diperintahkan oleh Sdr. IPUL untuk menyelundupkan narkoba jenis sabu yaitu yang pertama pada hari Rabu tanggal 7 November 2023 namun pada saat itu saksi AFRIZAL Als. APIS Bin YAHYA gagal menyelundupkan narkoba jenis sabu dikarenakan angin kencang ditengah laut dan yang kedua adalah yang terdakwa hadapi dalam perkara ini.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT.Pegadaian (Persero) Kelapapati Nomor: 247/14310/2023 tanggal 11 November 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT.Pegadaian (Persero) Kelapapati **AHMAD FADLI** telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti atas nama AFRIZAL Als. APIS Bin YAHYA berupa :
 1. 5 (lima) bungkus yang diduga berisikan narkoba jenis shabu -shabu dengan rincian :
 - a. Berat Kotor :5.243,18 gram.
 - b. Berat Plastik : 244,8 gram.
 - c. **Berat Bersih: 4.998,38 gram.**
 - d. Sisi : 70,69 gram untuk Labfor Polda Riau
 - e. Sisa : 4.927,69 gram dimusnahkan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2613/NNF/2023 yang di tandatangani oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA,S.T.,M.T.,M.Eng pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPTU ENDANG PRIHARTINI selaku Ps Kasubagrenmin pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 70,69 (tujuh puluh koma enam puluh sembilan) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 3676/2023/NNF milik **AFRIZAL Als. APIS BIN YAHYA** dengan hasil pemeriksaan **positif Metamfetamina** yang termasuk je-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor
urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan
untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,
menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan hal tersebut tidak ada
kaitan dengan pekerjaan terdakwa.

**Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam
dengan pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1)
Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.-----**

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa **MAZLAN Als. ERIK Als. ANTO Bin HARUN** pada
hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu
lain dalam bulan November tahun 2023 bertempat di atas speed boat di tepi
selat Bengkalis (samping Roro Air Putih) Desa Air Putih, Kec. Bengkalis, Kab.
Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili,
telah ***Percobaan tau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana
narkoba dan Prekursor narkoba tanpa hak tanpa hak atau melawan
hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba
Golongan I bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram***, yang dilakukan
terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 terdakwa **MAZLAN Als.
ERIK Als. ANTO Bin HARUN** diperintahkan oleh Sdr. IPUL (DPO) untuk
standby mengantarkan minyak kepada Sdr. IPUL apabila Sdr. IPUL kehabisan
minyak ditengah laut karena Sdr. IPUL akan menjemput narkoba jenis sabu
ke perbatasan Bengkalis – Malaysia akan tetapi pada saat itu Sdr. IPUL gagal
dikarenakan angin kencang ditengah laut. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10
November 2023 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi
SUHANTO Als. ANTO Bin BAHTIAR (terdakwa dalam berkas terpisah) kemu-
dian dia mengatakan “*yok ikut, antar minyak ke apis*”, dan saya men-
gatakan “*ayok*”. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi SUHANTO Als.
ANTO Bin BAHTIAR pergi menuju tempat saksi AFRIZAL Als. APIS Bin
YAHYA yaitu di perairan Selat baru, Kec.Bantan, Kab. Bengkalis, sekira pukul
01.00 WIB hari Sabtu tanggal 11 November 2023 terdakwa bersama saksi
SUHANTO Als. ANTO Bin BAHTIAR sampai di speed boat yang di tumpangi
oleh saksi AFRIZAL Als. APIS Bin YAHYA dan Sdr. IPUL kemudian terdakwa

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan minyak yang terdakwa bawa ke speed boat milik Sdr. IPUL. Setelah itu, Sdr. IPUL memerintahkan terdakwa dan saksi AFRIZAL Als. APIS Bin YAHYA dan saksi SUHANTO Als. ANTO Bin BAHTIAR untuk menuju ke tepi laut tanjung jati Desa Perapat Tunggal, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. IPUL dan saksi AFRIZAL Als. APIS Bin YAHYA serta saksi SUHANTO Als. ANTO Bin BAHTIAR bersama-sama menggunakan 1 (satu) buah speed boat dan 1 (satu) buah kapal pompon bergandengan menuju tepi laut tanjung jati Desa Perapat Tunggal, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis. Sekira jam 04.00 WIB terdakwa sampai di tepi laut tanjung jati Desa Perapat Tunggal, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis dan beristirahat di pondok nelayan yang berada disana, ketika beristirahat Sdr. IPUL memberikan terdakwa dan saksi AFRIZAL Als. APIS Bin YAHYA serta saksi SUHANTO Als. ANTO Bin BAHTIAR arahan untuk untuk mengantarkan narkoba jenis sabu yang Sdr. IPUL bawa, ketika itu terdakwa melihat ada 2 (dua) buah tas yang berisikan narkoba jenis sabu dan Sdr. IPUL mengatakan kepada terdakwa dan saksi AFRIZAL Als. APIS Bin YAHYA serta saksi SUHANTO Als. ANTO Bin BAHTIAR bahwa Sdr. IPUL akan memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per orang jika berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke Desa Buruk Bakul, kec. Bandar Laksamana, Kab. Bengkalis dan di Jalan Lintas Sungai Pakning – Dumai. Sekira jam 07.00 WIB kami berangkat untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian setelah sampai di tepi laut Sdr. IPUL memindahkan narkoba jenis sabu tersebut dari salah satu tas ke dalam 1 (satu) buah karung goni warna putih dan 1 (satu) tas yang berisi narkoba jenis sabu tersebut saksi AFRIZAL Als. APIS Bin YAHYA antar ke atas jembatan yang ada di tepi laut Desa Buruk Bakul, kec. Bandar Laksamana, Kab. Bengkalis dan kemudian Sdr. IPUL memerintahkan terdakwa dan saksi AFRIZAL Als. APIS Bin YAHYA untuk mengantarkan 1 (satu) karung goni warna putih berisi narkoba jenis sabu ke tepi Jalan Sungai Pakning – Dumai (samping roro Sungai pakning). Kemudian terdakwa dan saksi AFRIZAL Als. APIS Bin YAHYA mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke tepi Jalan Sungai Pakning – Dumai (samping roro Sungai pakning) sedangkan saksi SUHANTO Als. ANTO Bin BAHTIAR dan Sdr. IPUL pulang ke Bengkalis. Sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bersama saksi AFRIZAL Als. APIS Bin YAHYA sampai di tepi Jalan Sungai Pakning – Dumai, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis dan saksi AFRIZAL Als. APIS Bin YAHYA menelfon seseorang yang akan menjemput narkoba jenis sabu tersebut dan kemudian saksi AFRIZAL Als. APIS Bin

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bls



YAHYA naik ke daratan dan meletakkan 1 (satu) buah karung goni tersebut di tepi jalan lintas Jalan Sungai Pakning – Dumai dan setelah itu terdakwa bersama saksi AFRIZAL Als. APIS Bin YAHYA pulang ke bengkalis.

- Bahwa pada saat perjalanan pulang ke Bengkalis tepatnya di perairan sebelah Roro Air Putih Bengkalis tiba-tiba datang speed boat dari pihak kepolisian melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan saksi AFRIZAL Als. APIS Bin YAHYA yang kemudian terdakwa dan saksi AFRIZAL Als. APIS Bin YAHYA berhasil ditangkap dan dibawa ke Mapolres Bengkalis.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT.Pegadaian (Persero) Kelapapati Nomor: 247/14310/2023 tanggal 11 November 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT.Pegadaian (Persero) Kelapapati AHMAD FADLI telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti atas nama AFRIZAL Als. APIS Bin YAHYA berupa :

1. 5 (lima) bungkus yang diduga berisikan narkotika jenis shabu -shabu dengan rincian :

- a. Berat Kotor : 5.243,18 gram.
- b. Berat Elastik : 244,8 gram.
- c. Berat Bersih : 4.998,38 gram.
- d. Sisi : 70,69 gram untuk Labfor Polda Riau
- e. Sisa : 4.927,69 gram dimusnahkan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2613/NNF/2023 yang di tandatangani oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA,S.T.,M.T.,M.Eng pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPTU ENDANG PRIHARTINI selaku Ps Kasubagrenmin pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 70,69 (tujuh puluh koma enam puluh sembilan) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 3676/2023/NNF milik AFRIZAL Als. APIS BIN YAHYA dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1)

Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Donal A Sihombing** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal terhadap Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr Afrizal Als Apis Bin Yahya (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB di atas speedboat di tepi Selat Bengkalis (samping roro air putih) Desa Air Putih, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa, berkaitan dengan penangkapan Terdakwa dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan juga terhadap Sdr Suhanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 21.15 WIB ditepi Selat Bengkalis Desa Kelapapati Laut, Kelurahan Kelapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis dan terhadap Sdr Ryansyah Hasyim Daeng Sasa Bin Rully Irianto dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB ditepi Jalan Kartama, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
- Bahwa, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah karung goni warna putih yang berisi 5 (lima) bungkus narkoba jenis shabu ditemukan di tepi Jalan Lintas Sungai Pakning – Dumai Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis dan 1 (satu)

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bls



unit speedboat ditemukan ketika Sdr. Afrizal Als Apis Bin Yahaya ditangkap serta 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru ditemukan di lantai di atas speedboat tempat penangkapan Sdr Afrizal Als Apis Bin Yahya, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru ditemukan dilantai di atas speedboat tempat penangkapan Terdakwa. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam ditemukan di kantong celana Sdr Suhanto Als Anto Bin Bahtiar sebelah kiri depan. 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna biru ditemukan ditangan Sdr Ryansyah Hasyim Daeng Sasa Bin Rully Irianto, sedangkan 1 (satu) buah sepeda motor NMax warna hitam BM 3437 DAO sedang dikendarai oleh Sdr Ryansyah Hasyim Daeng Sasa Bin Rully Irianto pada saat ditangkap;

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bengkalis mendapat informasi bahwa akan ada sejumlah narkoba jenis shabu asal Malaysia yang akan masuk ke perairan Indonesia melalui selat Bengkalis dan atas informasi tersebut tim yang beranggotakan saksi bersama Saksi Suratmin, Saksi Randi Azmi, Saksi Eko Agus Budiyo, dan Saksi Hairunas melakukan penyelidikan dan Mapping di seputaran selat Bengkalis dan setelah diperoleh Informasi yang akurat didapat informasi bahwa narkoba dalam jumlah besar tersebut akan dibawa oleh beberapa orang laut dari perbatasan Bengkalis – Malaysia dan akan dibawa menuju Pesisir Pulau Sumatera tepatnya di pesisir Sungai Pakning dan narkoba dalam jumlah besar tersebut akan diterima oleh seseorang yang berada di Pekanbaru. Selanjutnya setelah melakukan penyelidikan tim berhasil mengantongi identitas orang yang akan menerima narkoba jenis shabu tersebut yaitu Sdr Ryansyah Hasyim Daeng Sasa Bin Rully Irianto (dilakukan penuntutan secara terpisah);

- Bahwa, berdasarkan informasi tersebut, pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB dilakukan pembagian tim menjadi 3 bagian yaitu tim 1 berada dipesisir pulau bengkalis, tim 2 berada di perairan Selat Bengkalis dan tim 3 berada di pesisir pulau Sumatera tepatnya di Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB tim 2 yang berada di laut menginformasikan bahwa melihat sebuah speedboat yang mengarah ke pesisir pulau Sumatera dan mengarah ke tepi laut sungai pakning, selanjutnya tim 3 melakukan penjagaan di sekitaran tepi perairan sungai pakning dan sekira pukul 20.00 WIB target terlihat oleh tim 3 turun dari speedboat



sambil membawa 1 (satu) buah karung goni dan pada saat akan ditangkap target meletakkan 1 (satu) buah karung goni tersebut dan berlari menuju speedboat dan melarikan diri ke Selat Bengkalis dan mengarah ke Pulau Bengkalis. Kemudian tim laut yang sudah berjaga berusaha melakukan pengejaran hingga akhirnya speedboat berhasil diamankan ditepi laut perairan Bengkalis tepatnya di samping roro air putih Bengkalis dan tim juga berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yaitu Sdr Afrizal Als Apis Bin Yahya (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa dan melakukan interogasi, selanjutnya tim melakukan pengejaran terhadap Sdr Suhanto Als Anto Bin Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) di tepi perairan Kelapapati Laut Desa Kelapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis dan berhasil mengamankan Sdr Suhanto Als Anto Bin Bahtiar. Kemudian tim melakukan interogasi terhadap ketiga orang tersebut dan diperoleh informasi bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 mereka mendapat perintah dari seseorang bernama Ipul (DPO) untuk berangkat ke perbatasan Bengkalis – Malaysia menjemput sejumlah narkoba jenis shabu yang mana 2 (dua) buah tas berisi narkoba jenis shabu yang dibawa oleh mereka dari perbatasan Bengkalis – Malaysia tersebut diperintahkan untuk diantar sebagian di tepi laut Desa Buruk Bakul dan sebagian lagi di tepi Jalan Sungai Pakning – Dumai, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, kemudian narkoba jenis shabu tersebut akan dijemput oleh orang yang tidak dikenal dan akan diantar ke Pekanbaru dan mereka dijanjikan upah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) /orang dan berdasarkan interogasi tersebut tim melakukan penyelidikan. Selanjutnya karena tim sudah memperoleh informasi yang akurat tentang orang yang akan menerima narkoba jenis shabu tersebut, tim langsung melakukan pengejaran. Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB tim berhasil mengamankan Sdr. Ryansyah Hasim Daeng Sasa Bin Rully Irianto ditepi Jalan Kartama Kota Pekanbaru pada saat akan mengambil 5 (lima) bungkus narkoba jenis shabu tersebut dan Sdr. Ryansyah Hasim Daeng Sasa Bin Rully Irianto mengakui bahwa ia diperintahkan oleh seseorang bernama Pido (DPO) untuk menjemput 5 (lima) bungkus narkoba jenis shabu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna proses lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin terkait barang bukti narkoba yang ada padanya;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

2. **Saksi Arya Wiza Kurniawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;

- Bahwa saksi pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa saksi tidak kenal terhadap Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa, Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr Afrizal Als Apis Bin Yahya (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB di atas speedboat di tepi Selat Bengkalis (samping roro air putih) Desa Air Putih, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis terkait tindak pidana narkoba;

- Bahwa, berkaitan dengan penangkapan Terdakwa dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan juga terhadap Sdr Suhanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 21.15 WIB ditepi Selat Bengkalis Desa Kelapapati Laut, Kelurahan Kelapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis dan terhadap Sdr Ryansyah Hasyim Daeng Sasa Bin Rully Irianto dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB ditepi Jalan Kartama, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;

- Bahwa, dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah karung goni warna putih yang berisi 5 (lima) bungkus narkoba jenis shabu ditemukan di tepi Jalan Lintas Sungai Pakning – Dumai Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis dan 1 (satu) unit speedboat ditemukan ketika Sdr. Afrizal Als Apis Bin Yahya ditangkap serta 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru ditemukan di lantai di atas speedboat tempat penangkapan Sdr Afrizal Als Apis Bin Yahya, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru ditemukan dilantai di atas speedboat tempat penangkapan Terdakwa. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam ditemukan di kantong celana Sdr Suhanto Als Anto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Bahtiar sebelah kiri depan. 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna biru ditemukan ditangan Sdr Ryansyah Hasyim Daeng Sasa Bin Rully Irianto, sedangkan 1 (satu) buah sepeda motor NMax warna hitam BM 3437 DAO sedang dikendarai oleh Sdr Ryansyah Hasyim Daeng Sasa Bin Rully Irianto pada saat ditangkap;

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bengkalis mendapat informasi bahwa akan ada sejumlah narkoba jenis shabu asal Malaysia yang akan masuk ke perairan Indonesia melalui selat Bengkalis dan atas informasi tersebut tim yang beranggotakan saksi bersama Saksi Suratmin, Saksi Randi Azmi, Saksi Eko Agus Budiyo, dan Saksi Hairunas melakukan penyelidikan dan Mapping di seputaran selat Bengkalis dan setelah diperoleh Informasi yang akurat didapat informasi bahwa narkoba dalam jumlah besar tersebut akan dibawa oleh beberapa orang laut dari perbatasan Bengkalis – Malaysia dan akan dibawa menuju Pesisir Pulau Sumatera tepatnya di pesisir Sungai Pakning dan narkoba dalam jumlah besar tersebut akan diterima oleh seseorang yang berada di Pekanbaru. Selanjutnya setelah melakukan penyelidikan tim berhasil mengantongi identitas orang yang akan menerima narkoba jenis shabu tersebut yaitu Sdr Ryansyah Hasyim Daeng Sasa Bin Rully Irianto (dilakukan penuntutan secara terpisah);

- Bahwa, berdasarkan informasi tersebut, pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB dilakukan pembagian tim menjadi 3 bagian yaitu tim 1 berada dipesisir pulau bengkalis, tim 2 berada di perairan Selat Bengkalis dan tim 3 berada di pesisir pulau Sumatera tepatnya di Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB tim 2 yang berada di laut menginformasikan bahwa melihat sebuah speedboat yang mengarah ke pesisir pulau Sumatera dan mengarah ke tepi laut sungai pakning, selanjutnya tim 3 melakukan penjagaan di sekitaran tepi perairan sungai pakning dan sekira pukul 20.00 WIB target terlihat oleh tim 3 turun dari speedboat sambil membawa 1 (satu) buah karung goni dan pada saat akan ditangkap target meletakkan 1 (satu) buah karung goni tersebut dan berlari menuju speedboat dan melarikan diri ke Selat Bengkalis dan mengarah ke Pulau Bengkalis. Kemudian tim laut yang sudah berjaga berusaha melakukan pengejaran hingga akhirnya speedboat berhasil diamankan ditepi laut perairan Bengkalis tepatnya di samping roro air putih Bengkalis dan tim juga

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yaitu Sdr Afrizal Als Apis Bin Yahya (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa dan melakukan interogasi, selanjutnya tim melakukan pengejaran terhadap Sdr Suhanto Als Anto Bin Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) di tepi perairan Kelapapati Laut Desa Kelapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis dan berhasil mengamankan Sdr Suhanto Als Anto Bin Bahtiar. Kemudian tim melakukan interogasi terhadap ketiga orang tersebut dan diperoleh informasi bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 mereka mendapat perintah dari seseorang bernama Ipul (DPO) untuk berangkat ke perbatasan Bengkalis – Malaysia menjemput sejumlah narkoba jenis shabu yang mana 2 (dua) buah tas berisi narkoba jenis shabu yang dibawa oleh mereka dari perbatasan Bengkalis – Malaysia tersebut diperintahkan untuk diantar sebagian di tepi laut Desa Buruk Bakul dan sebagian lagi di tepi Jalan Sungai Pakning – Dumai, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, kemudian narkoba jenis shabu tersebut akan dijemput oleh orang yang tidak dikenal dan akan diantar ke Pekanbaru dan mereka dijanjikan upah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) /orang dan berdasarkan interogasi tersebut tim melakukan penyelidikan. Selanjutnya karena tim sudah memperoleh informasi yang akurat tentang orang yang akan menerima narkoba jenis shabu tersebut, tim langsung melakukan pengejaran. Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB tim berhasil mengamankan Sdr. Ryansyah Hasim Daeng Sasa Bin Rully Irianto ditepi Jalan Kartama Kota Pekanbaru pada saat akan mengambil 5 (lima) bungkusan narkoba jenis shabu tersebut dan Sdr. Ryansyah Hasim Daeng Sasa Bin Rully Irianto mengakui bahwa ia diperintahkan oleh seseorang bernama Pido (DPO) untuk menjemput 5 (lima) bungkus narkoba jenis shabu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna proses lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin terkait barang bukti narkoba yang ada padanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

3. **Saksi Suratmin, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal terhadap Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr Afrizal Als Apis Bin Yahya (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB di atas speedboat di tepi Selat Bengkalis (samping roro air putih) Desa Air Putih, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa, berkaitan dengan penangkapan Terdakwa dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan juga terhadap Sdr Suhanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 21.15 WIB ditepi Selat Bengkalis Desa Kelapapati Laut, Kelurahan Kelapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis dan terhadap Sdr Ryansyah Hasyim Daeng Sasa Bin Rully Irianto dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB ditepi Jalan Kartama, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
- Bahwa, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah karung goni warna putih yang berisi 5 (lima) bungkus narkoba jenis shabu ditemukan di tepi Jalan Lintas Sungai Pakning – Dumai Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis dan 1 (satu) unit speedboat ditemukan ketika Sdr. Afrizal Als Apis Bin Yahaya ditangkap serta 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru ditemukan di lantai di atas speedboat tempat penangkapan Sdr Afrizal Als Apis Bin Yahya, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru ditemukan dilantai di atas speedboat tempat penangkapan Terdakwa. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam ditemukan di kantong celana Sdr Suhanto Als Anto Bin Bahtiar sebelah kiri depan. 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna biru ditemukan ditangan Sdr Ryansyah Hasyim Daeng Sasa Bin Rully Irianto, sedangkan 1 (satu) buah sepeda motor NMax warna hitam BM 3437 DAO sedang dikendarai oleh Sdr Ryansyah Hasyim Daeng Sasa Bin Rully Irianto pada saat ditangkap;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bengkalis mendapat in-

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formasi bahwa akan ada sejumlah narkoba jenis shabu asal Malaysia yang akan masuk ke perairan Indonesia melalui selat Bengkalis dan atas informasi tersebut tim yang beranggotakan saksi bersama Saksi Suratmin, Saksi Randi Azmi, Saksi Eko Agus Budiyono, dan Saksi Hairunas melakukan penyelidikan dan Mapping di seputaran selat Bengkalis dan setelah diperoleh Informasi yang akurat didapat informasi bahwa narkoba dalam jumlah besar tersebut akan dibawa oleh beberapa orang laut dari perbatasan Bengkalis – Malaysia dan akan dibawa menuju Pesisir Pulau Sumatera tepatnya di pesisir Sungai Pakning dan narkoba dalam jumlah besar tersebut akan diterima oleh seseorang yang berada di Pekanbaru. Selanjutnya setelah melakukan penyelidikan tim berhasil mengantongi identitas orang yang akan menerima narkoba jenis shabu tersebut yaitu Sdr Ryansyah Hasyim Daeng Sasa Bin Rully Irianto (dilakukan penuntutan secara terpisah);

Bahwa, berdasarkan informasi tersebut, pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB dilakukan pembagian tim menjadi 3 bagian yaitu tim 1 berada dipesisir pulau bengkalis, tim 2 berada di perairan Selat Bengkalis dan tim 3 berada di pesisir pulau Sumatera tepatnya di Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB tim 2 yang berada di laut menginformasikan bahwa melihat sebuah speedboat yang mengarah ke pesisir pulau Sumatera dan mengarah ke tepi laut sungai pakning, selanjutnya tim 3 melakukan penjagaan di sekitaran tepi perairan sungai pakning dan sekira pukul 20.00 WIB target terlihat oleh tim 3 turun dari speedboat sambil membawa 1 (satu) buah karung goni dan pada saat akan ditangkap target meletakkan 1 (satu) buah karung goni tersebut dan berlari menuju speedboat dan melarikan diri ke Selat Bengkalis dan mengarah ke Pulau Bengkalis. Kemudian tim laut yang sudah berjaga berusaha melakukan pengejaran hingga akhirnya speedboat berhasil diamankan ditepi laut perairan Bengkalis tepatnya di samping roro air putih Bengkalis dan tim juga berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yaitu Sdr Afrizal Als Apis Bin Yahya (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa dan melakukan interogasi, selanjutnya tim melakukan pengejaran terhadap Sdr Suhanto Als Anto Bin Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) di tepi perairan Kelapapati Laut Desa Kelapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis dan berhasil mengamankan Sdr Suhanto Als Anto Bin Bahtiar. Kemudian tim melakukan interogasi terhadap ketiga orang tersebut dan

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh informasi bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 mereka mendapat perintah dari seseorang bernama Ipul (DPO) untuk berangkat ke perbatasan Bengkalis – Malaysia menjemput sejumlah narkoba jenis shabu yang mana 2 (dua) buah tas berisi narkoba jenis shabu yang dibawa oleh mereka dari perbatasan Bengkalis – Malaysia tersebut diperintahkan untuk diantar sebagian di tepi laut Desa Buruk Bakul dan sebagian lagi di tepi Jalan Sungai Pakning – Dumai, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, kemudian narkoba jenis shabu tersebut akan dijemput oleh orang yang tidak dikenal dan akan diantar ke Pekanbaru dan mereka dijanjikan upah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) /orang dan berdasarkan interogasi tersebut tim melakukan penyelidikan. Selanjutnya karena tim sudah memperoleh informasi yang akurat tentang orang yang akan menerima narkoba jenis shabu tersebut, tim langsung melakukan pengejaran. Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB tim berhasil mengamankan Sdr. Ryansyah Hasim Daeng Sasa Bin Rully Irianto ditepi Jalan Kartama Kota Pekanbaru pada saat akan mengambil 5 (lima) bungkusan narkoba jenis shabu tersebut dan Sdr. Ryansyah Hasim Daeng Sasa Bin Rully Irianto mengakui bahwa ia diperintahkan oleh seseorang bernama Pido (DPO) untuk menjemput 5 (lima) bungkus narkoba jenis shabu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Bengkalis guna proses lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin terkait barang bukti narkoba yang ada padanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

4. **Saksi Afrizal Als Apis Bin Yahya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal terhadap Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa bersama dengan Saksi ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bengkalis pada hari

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB diatas speedboat ditepi Selat Bengkalis (Samping roro Air Putih) Desa Air Putih, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis terkait tindak pidana narkoba;

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama Sdr. Ipul (DPO) pergi ke perbatasan Bengkalis-Malaysia untuk menjemput narkoba jenis shabu. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama Sdr. Ipul (DPO) menunggu narkoba jenis shabu tersebut dari Malaysia, pada saat itu Sdr. Ipul (DPO) sedang berkomunikasi dengan Bos yang ada di Malaysia dan diperintahkan untuk pulang karena barang berupa narkoba jenis shabu belum sampai;

- Bahwa, Saksi bersama Sdr. Ipul (DPO) kembali ke Bengkalis dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 Saksi bersama Sdr. Ipul (DPO) untuk pergi lagi menjemput narkoba jenis shabu ke perbatasan Bengkalis-Malaysia. Sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama Sdr. Ipul (DPO) pergi lagi untuk menjemput narkoba jenis shabu ke perbatasan Bengkalis-Malaysia. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB sampai ditengah laut perbatasan Bengkalis-Malaysia dan menunggu orang yang akan mengantar narkoba jenis shabu kepada Saksi bersama Sdr. Ipul (DPO). Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB datanglah speedboat dari Malaysia menghampiri saksi dan Sdr. Ipul (DPO) dan kemudian orang Malaysia tersebut memberikan 2 (dua) buah tas yang berisi narkoba jenis shabu, setelah itu saksi bersama Sdr. Ipul (DPO) membawa narkoba jenis shabu tersebut ke Bengkalis, namun ketika diperairan selat baru minyak speedboat saksi dan Sdr. Ipul (DPO) habis sehingga saksi menelepon Saksi Suhanto Als Anto Bin Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi meminta tolong untuk dibawakan minyak untuk speedboat. Kemudian sekira pukul 01.00 WIB sudah masuk hari Sabtu tanggal 11 November 2023 Saksi Suhanto Als Anto Bin Bahtiar bersama Terdakwa datang membawa minyak bensin, pada saat itu Sdr. Ipul (DPO) memerintahkan untuk menuju ke tepi laut Tanjung Jati, Desa Perapat Tunggal, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya Saksi bersama-sama menggunakan 1 (satu) buah speedboat dan 1 (satu) buah kapal pompong bergandengan menuju ke tepi laut Tanjung Jati, Desa Perapat Tunggal, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Kemudian sekira pukul 04.00 WIB saksi bersama Sdr. Ipul (DPO), Saksi Suhanto Als Anto Bin Bahtiar dan Terdakwa sampai di tepi laut Tanjung Jati, Desa

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bls



Perapat Tunggal, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis dan beristirahat di sebuah pondok. Pada saat sedang istirahat Sdr. Ipul (DPO) memberikan arahan untuk mengantarkan narkoba jenis shabu ;

- Bahwa, sekira pukul 07.00 WIB saksi bersama Sdr. Ipul (DPO), Saksi Suhanto Als Anto Bin Bahtiar dan Terdakwa bersama-sama berangkat untuk mengantar narkoba jenis shabu tersebut ke Desa Buruk bakul, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis. Setelah sampai ditepi laut Sdr. Ipul (DPO) memindahkan narkoba jenis shabu yang ada didalam salah satu tas kedalam 1 (satu) buah goni warna putih, kemudian 1 (satu) tas yang berisi narkoba jenis shabu lagi saksi antar ke atas jembatan yang ada ditepi laut Buruk Bakul tersebut. Kemudian Sdr. Ipul (DPO) memerintahkan lagi untuk mengantar 1 (satu) buah goni warna putih berisi narkoba jenis shabu ke tepi jalan Sungai Pakning-Dumai (samping roro Sungai Pakning), pada saat itu saksi bersama Terdakwa yang diperintahkan untuk mengantar 1 (satu) buah goni berisi narkoba jenis shabu tersebut ke tepi laut di tepi jalan Sungai Pakning-Dumai sedangkan Sdr. Ipul (DPO) bersama Saksi Suhanto Als Anto Bin Bahtiar pulang ke Bengkalis menggunakan kapal pompong;

- Bahwa, kemudian Saksi bersama Terdakwa dengan menggunakan speedboat pergi untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut, menuju ke tepi laut di tepi jalan Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis dan sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama Terdakwa sampai ditepi jalan Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Kemudian saksi menelepon seseorang yang akan menjemput narkoba jenis shabu tersebut dan naik ke darat kemudian meletakkan 1 (satu) buah goni berisi narkoba jenis shabu tersebut ke tepi jalan lintas Sungai Pakning-Dumai Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis dan setelah itu saksi bersama Terdakwa kembali ke Bengkalis. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB ketika saksi bersama Tedrakwa diperjalanan menuju ke Bengkalis tepatnya di perairan sebelah Roro Air Putih Bengkalis tiba-tiba datang speedboat dari pihak kepolisian melakukan peenangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa, saat dilakukan penangkapan pada diri Saksi, ditemukan 1 (satu) buah karung goni warna putih yang berisi 5 (lima) bungkus narkoba jenis shabu ditemukan di tepi Jalan Lintas Sungai Pakning – Dumai, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis dan 1 (satu) buah speedboat ditemukan ketika saksi ditangkap oleh pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru ditemukan di lantai diatas speedboat tempat penangkapan saksi, dimana 5 (lima) bungkus narkotika jenis shabu merupakan milik Sdr. Ipul;

- Bahwa, Sdr. Ipul (DPO) menjanjikan pada saat berada di speedboat di perairan Tanjung Jati akan memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/orang setelah berhasil mengantar narkotika jenis shabu tersebut ke tempat yang telah ditentukan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

5. **Saksi Suhanto Als Anto Bin Bahtiar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;

- Bahwa saksi pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa saksi kenal terhadap Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa, Saksi ditangkap oleh tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bengkalis pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 21.15 WIB di tepi Selat Bengkalis, Desa Kelapapati Laut, Kelurahan Kelapapati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis terkait tindak pidana narkotika;

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 saksi diperintahkan Sdr. Ipul (DPO) untuk standby jika nantinya untuk mengantar minyak jika ditengah laut karena Sdr. Ipul (DPO) akan menjemput narkotika jenis shabu ke perbatasan Bengkalis-Malaysia;

- Bahwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB saksi ditelepon oleh Saksi Afrizal Als Apis Bin Yahya yang mengabarkan bahwa minyak habis dan Saksi diminta untuk mengantarkan minyak, Kemudian saksi menelepon Terdakwa untuk pergi mengantar minyak ;

- Bahwa, sekira pukul 01.00 WIB hari Sabtu tanggal 11 November 2023 saksi bersama Terdakwa sampai di speedboat yang ditumpangi Saksi Afrizal Als Apis Bin Yahya di perairan Selatbaru, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis dan pada saat itu

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Afrizal Als Apis Bin Yahya bersama dengan Sdr. Ipul (DPO) berada diatas speedboat tersebut. Selanjutnya minyak yang dibawa dimasukkan ke speedboat milik Sdr. Ipul (DPO). Setelah itu Sdr. Ipul (DPO) memerintahkan untuk menuju ke tepi laut Tanjung Jati, Desa Perapat Tunggal, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, kemudian saksi bersama-sama dengan Sdr. Ipul (DPO), Terdakwa dan Saksi Afrizal Als Apis Bin Yahya menggunakan 1 (satu) buah speedboat dan 1 (satu) buah kapal pompong bergandengan menuju ke tepi laut Tanjung Jati, Desa Perapat Tunggal, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa, sekira pukul 04.00 WIB saksi bersama Sdr. Ipul (DPO), Terdakwa dan Saksi Afrizal Als Apis Bin Yahya sampai ditepi laut Tanjung Jati, Desa Perapat Tunggal, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis dan berhenti di sebuah pondok nelayan yang ada ditepi laut tersebut dan beristirahat. Pada saat beristirahat Sdr. Ipul (DPO) memberikan arahan untuk mengantar narkotika jenis shabu yang dipegangnya dan pada saat itu saksi melihat ada 2 (dua) buah tas berisi narkotika jenis shabu yang dipegang IPUL (DPO). ;

- Bahwa, selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB saksi bersama Sdr. Ipul (DPO), Terdakwa dan Saksi Afrizal Als Apis Bin Yahya berangkat untuk mengantar narkotika jenis shabu tersebut ke Desa Buruk Bakul, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis, setelah sampai di tepi laut Sdr. Ipul (DPO) memindahkan narkotika jenis shabu yang didalam salah satu tas ke dalam 1 (satu) buah goni warna putih, kemudian 1 (satu) tas berisi narkotika jenis shabu kemudian, Saksi Afrizal Als Apis Bin Yahya mengantar ke atas jembatan yang ada ditepi laut Desa Buruk Bakul tersebut. Setelah itu Sdr. Ipul (DPO) memerintahkan untuk mengantar 1 (satu) buah goni warna putih berisi narkotika jenis shabu ke tepi jalan Sungai Pakning – Dumai (samping roro Sungai Pakning) dan pada saat itu Terdakwa dan Saksi Afrizal Als Apis Bin Yahya yang diperintahkan untuk mengantarkan 1 (satu) buah goni berisi narkotika jenis shabu tersebut ke tepi laut di tepi jalan Sungai Pakning-Dumai. Kemudian saksi bersama Sdr. Ipul (DPO) pulang ke Bengkalis menggunakan kapal pompong, sedangkan Terdakwa dan Saksi Afrizal Als Apis Bin Yahya dengan menggunakan speedboat pergi mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB ketika saksi baru sampai di rumah saksi di Jalan Jangkang, Desa Jangkang, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis saksi di telepon oleh Sdr. Ipul (DPO) untuk datang ke

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah kelapapati karena ada kapal pompong yang tenggelem. Kemudian saksi langsung menuju ke tepi laut Desa Kelapapati Laut tempat saksi meletakkan pompong, selanjutnya saksi langsung membuang air pompong karena sudah terendam air dan setelah selesai sekira pukul 21.15 WIB pihak kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap saksi ;

- Bahwa, Sdr. Ipul (DPO) menjanjikan pada saat berada di speedboat di perairan Tanjung Jati akan memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/orang setelah berhasil mengantar narkoba jenis shabu tersebut ke tempat yang telah ditentukan ;

- Bahwa, disini peran Saksi hanya membantu mengantar minyak kapal ke Sdr. Ipul;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

6. **Saksi Ryansyah Hasyim Daeng Sasa Bin Rully Irianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;

- Bahwa saksi pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa saksi tidak kenal terhadap Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa, Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB di tepi Jalan Kartama, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru terkait tindak pidana narkoba;

- Bahwa, peran Saksi adalah mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) bungkus yang diperintahkan oleh Sdr. Pido (DPO);

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB saksi ditelepon oleh Sdr. Pido (DPO) untuk menerima 5 (lima) bungkus narkoba jenis shabu dari Sungai Pakning . Selanjutnya saksi mengirimkan nomor aplikasi Dana kepada Sdr. Pido untuk menerima transferan uang yang dijanjikan dan kemudian saksi pergi meminjam sepeda motor teman kos saksi. Selanjutnya saksi langsung menuju tempat yang dimaksud Sdr. Pido(DPO) untuk menjemput narkoba

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu tersebut dan sesampainya disana saksi memantau terlebih dahulu tempat tersebut. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB saksi sampai ditempat yang dimaksud yaitu di tepi Jalan Kartama, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru ketika itu saksi akan menjemput narkotika jenis shabu tersebut dan ketika saksi berhenti saksi melihat sebuah mobil yang dimaksud oleh Sdr. Pido (DPO) yang berisi narkotika jenis shabu tersebut tiba-tiba pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi;

- Bahwa saksi menerangkan saksi sudah 2 (dua) kali diperintahkan Sdr. Pido (DPO) untuk menjemput narkotika jenis shabu yang pertama sekira tanggal 30 September 2023 ketika itu saksi diperintahkan oleh PIDO (DPO) untuk menjemput narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) Kg ke Sungai Pakning dan dijanjikan upah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), namun saat itu karena jaraknya jauh saksi tidak jadi menjemput narkotika jenis shabu tersebut dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 12 November 2023;

- Bahwa saksi menerangkan jika dia baru belum sempat menerima narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT.Pegadaian (Persero) Kelapapati Nomor: 247/14310/2023 tanggal 11 November 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT.Pegadaian (Persero) Kelapapati **AHMAD FADLI** telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti atas nama AFRIZAL Als. APIS Bin YAHYA berupa :

1. 5 (lima) bungkus yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan rincian :
 - a. Berat Kotor : 5.243,18 gram.
 - b. Berat Elastik : 244,8 gram.
 - c. **Berat Bersih : 4.998,38 gram.**
 - d. Sisih : 70,69 gram untuk Labfor Polda Riau
 - e. Sisa : 4.927,69 gram dimusnahkan.



Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Kriminalistik Nomor LAB : 2613/NNF/2023 yang di tandatangani oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA,S.T.,M.T.,M.Eng pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPTU ENDANG PRIHARTINI selaku Ps Kasubbagrenmin pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 70,69 (tujuh puluh koma enam puluh sembilan) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 3676/2023/NNF milik **AFRIZAL Als. APIS BIN YAHYA** dengan hasil pemeriksaan **positif Metamfetamina** yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dalam tingkat penyidikan dan semua keterangan Terdakwa yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Terdakwa bersama dengan Saksi Afrizal Als Apis Bin Yahya (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB diatas speedboat ditepi selat Bengkalis (samping roro Air Putih), Desa Air Putih, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa, peran Terdakwa dalam hal ini adalah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Afrizal Als Apis Bin Yahya (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Suhanto Als Anto Bin Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) diperintahkan oleh Sdr. Ipul (DPO) menyelundupkan narkoba jenis shabu dari perbatasan Bengkalis-Malaysia dan mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke Desa Buruk Bakul, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis dan ke tepi jalan lintas Sungai Pakning-Dumai, Kecamatan Bukit Batu, Bengkalis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 07 November 2023 Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Ipul (DPO) untuk standby jika nantinya diperlukan untuk mengantar minyak jika kehabisan minyak karena Sdr. Ipul (DPO) akan menjemput narkoba jenis shabu ke perbatasan Bengkalis-Malaysia namun saat itu Sdr. Ipul (DPO) gagal membawa narkoba jenis shabu karena angin kencang di laut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 terdakwa ditelepon oleh Saksi Suhanto Als Anto Bin Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk ikut mengantar minyak ke Sdr. Ipul. Kemudian terdakwa bersama Saksi Suhanto Als Anto Bin Bahtiar pergi menuju ke tempat Saksi Afrizal Als Apis Bin Yahya (dilakukan penuntutan secara terpisah) di perairan Selatbaru, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Kemudian sekira pukul 01.00 WIB hari Sabtu tanggal 11 November 2023 terdakwa bersama Saksi Suhanto Als Anto Bin Bahtiar sampai di speedboat yang ditumpangi oleh Saksi Afrizal Als Apis Bin Yahya yaitu di perairan Selatbaru, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis dan ketika itu Saksi Afrizal Als Apis Bin Yahya bersama dengan Sdr. Ipul (DPO) diatas speedboat. Kemudian minyak yang dibawa dimasukkan ke speedboat milik IPUL (DPO). Setelah itu Sdr. Ipul (DPO) memerintahkan untuk menuju ke tepi laut Tanjung Jati, Desa Perapat Tunggal, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa, Terdakwa bersama-sama Sdr. Ipul (DPO), Saksi Suhanto Als Anto Bin Bahtiar dan Saksi Afrizal Als Apis Bin Yahya menggunakan 1 (satu) buah speedboat dan 1 (satu) buah kapal pompong bergandengan menuju ke tepi laut Tanjung Jati, Desa Perapat Tunggal, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis dan sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama-sama Sdr. Ipul (DPO), Saksi Suhanto Als Anto Bin Bahtiar dan Saksi Afrizal Als Apis Bin Yahya sampai di tepi laut Tanjung Jati, Desa Perapat Tunggal, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis dan berhenti di pondok nelayan yang ada di tepi laut tersebut dan beristirahat di pondok tersebut. Pada saat istirahat IPUL (DPO) memberikan arahan untuk mengantar narkoba jenis shabu yang dipegangnya dan ketika itu terdakwa melihat ada 2 (dua) buah tas berisi narkoba jenis shabu yang dipegang Sdr. Ipul;
- Bahwa, sekira pukul 07.00 WIB terdakwa bersama Sdr. Ipul(DPO), Saksi Suhanto Als Anto Bin Bahtiar dan Saksi Afrizal Als Apis Bin Yahya berangkat untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke Desa Buruk Bakul, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis. Setelah sampai di tepi laut Sdr. Ipul (DPO) memindahkan narkoba jenis shabu yang didalam salah satu tas ke dalam 1 (satu) buah goni warna putih kemudian 1 (satu) tas yang

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bls



berisi narkoba jenis shabu lagi Saksi Afrizal Als Apis Bin Yahya antar ke atas jembatan yang ada di tepi laut Desa Buruk Bakul tersebut. Selanjutnya Sdr. Ipul (DPO) memerintahkan untuk mengantar 1 (satu) buah goni warna putih berisi narkoba jenis shabu ke tepi jalan Sungai Pakning-Dumai (samping roro Sungai Pakning) dan saat itu terdakwa bersama Saksi Afrizal Als Apis Bin Yahya yang diperintahkan untuk mengantarkan 1 (satu) buah goni berisi narkoba jenis shabu tersebut ke tepi laut di tepi jalan Sungai Pakning-Dumai sedangkan Sdr. Ipul (DPO) bersama Saksi Suhanto Als Anto Bin Bahtiar pulang ke Bengkulu menggunakan kapal Pompong. Selanjutnya terdakwa bersama Saksi Afrizal Als Apis Bin Yahya pergi menggunakan speedboat untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut menuju ke tepi laut ditepi jalan Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkulu dan sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bersama Saksi Afrizal Als Apis Bin Yahya sampai ditepi jalan Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkulu, selanjutnya Saksi Afrizal Als Apis Bin Yahya menelepon seseorang yang akan menjemput narkoba jenis shabu tersebut dan Saksi Afrizal Als Apis Bin Yahya naik ke darat dan meletakkan 1 (satu) buah goni berisi narkoba jenis shabu tersebut ke tepi jalan lintas Sungai Pakning-Dumai, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkulu. Setelah itu terdakwa bersama Saksi Afrizal Als Apis Bin Yahya kembali ke Bengkulu. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bersama Saksi Afrizal Als Apis Bin Yahya diperjalanan menuju Bengkulu tepatnya di perairan sebelah roro Air Putih tiba-tiba datang speedboat dari pihak kepolisian melakukan pengejaran hingga terdakwa bersama Afrizal Als Apis Bin Yahya berhasil ditangkap;

- Bahwa, Sdr. Ipul (DPO) menjanjikan ketika berada di atas speedboat di perairan Tanjung Jati akan memberikan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/orang setelah berhasil mengantar narkoba jenis shabu tersebut ke tempat yang telah ditentukan;
- Bahwa, Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi Ryansyah Hasyim Daeng Sasa Bin Rully Irianto;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/ atau Ahli dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah karung goni berwarna putih.
- 5 (lima) bungkus di duga narkoba jenis sabu
- 1 (satu) buah speed boat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Biru
- 1 (satu) buah handphone warna biru
- 1 (satu) buah handphone warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa bersama dengan Saksi Afrizal Als Apis Bin Yahya (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB diatas speedboat ditepi selat Bengkalis (samping roro Air Putih), Desa Air Putih, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa, peran Terdakwa dalam hal ini adalah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Afrizal Als Apis Bin Yahya (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Suhanto Als Anto Bin Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) diperintahkan oleh Sdr. Ipul (DPO) menyelundupkan narkoba jenis shabu dari perbatasan Bengkalis-Malaysia dan mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke Desa Buruk Bakul, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis dan ke tepi jalan lintas Sungai Pakning-Dumai, Kecamatan Bukit Batu, Bengkalis;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 07 November 2023 Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Ipul (DPO) untuk standby jika nantinya diperlukan untuk mengantar minyak jika kehabisan minyak karena Sdr. Ipul (DPO) akan menjemput narkoba jenis shabu ke perbatasan Bengkalis-Malaysia namun saat itu Sdr. Ipul (DPO) gagal membawa narkoba jenis shabu karena angin kencang di laut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 terdakwa ditelepon oleh Saksi Suhanto Als Anto Bin Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk ikut mengantar minyak ke Sdr. Ipul. Kemudian terdakwa bersama Saksi Suhanto Als Anto Bin Bahtiar pergi menuju ke tempat Saksi Afrizal Als Apis Bin Yahya (dilakukan penuntutan secara terpisah) di perairan Selatbaru, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Kemudian sekira pukul 01.00 WIB hari Sabtu tanggal 11 November 2023 terdakwa bersama Saksi Suhanto Als Anto Bin Bahtiar sampai di speedboat yang ditumpangi oleh Saksi Afrizal Als Apis Bin Yahya yaitu di perairan Selatbaru, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis dan ketika itu Saksi Afrizal Als Apis Bin Yahya bersama dengan Sdr. Ipul (DPO) diatas speedboat. Kemudian minyak yang dibawa dimasukkan ke speedboat milik IPUL (DPO). Setelah itu Sdr. Ipul (DPO) memerintahkan untuk menuju ke tepi laut Tanjung Jati, Desa Perapat Tunggal, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa bersama-sama Sdr. Ipul (DPO), Saksi Suhanto Als Anto Bin Bahtiar dan Saksi Afrizal Als Apis Bin Yahya menggunakan 1 (satu) buah speedboat dan 1 (satu) buah kapal pompong bergandengan menuju ke tepi laut Tanjung Jati, Desa Perapat Tunggal, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis dan sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama-sama Sdr. Ipul (DPO), Saksi Suhanto Als Anto Bin Bahtiar dan Saksi Afrizal Als Apis Bin Yahya sampai di tepi laut Tanjung Jati, Desa Perapat Tunggal, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis dan berhenti di pondok nelayan yang ada di tepi laut tersebut dan beristirahat di pondok tersebut. Pada saat istirahat IPUL (DPO) memberikan arahan untuk mengantar narkoba jenis shabu yang dipegangnya dan ketika itu terdakwa melihat ada 2 (dua) buah tas berisi narkoba jenis shabu yang dipegang Sdr. Ipul;
- Bahwa, sekira pukul 07.00 WIB terdakwa bersama Sdr. Ipul(DPO), Saksi Suhanto Als Anto Bin Bahtiar dan Saksi Afrizal Als Apis Bin Yahya berangkat untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke Desa Buruk Bakul, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis. Setelah sampai di tepi laut Sdr. Ipul (DPO) memindahkan narkoba jenis shabu yang didalam salah satu tas ke dalam 1 (satu) buah goni warna putih kemudian 1 (satu) tas yang berisi narkoba jenis shabu lagi Saksi Afrizal Als Apis Bin Yahya antar ke atas jembatan yang ada di tepi laut Desa Buruk Bakul tersebut. Selanjutnya Sdr. Ipul (DPO) memerintahkan untuk mengantar 1 (satu) buah goni warna putih berisi narkoba jenis shabu ke tepi jalan Sungai Pakning-Dumai (samping roro Sungai Pakning) dan saat itu terdakwa bersama Saksi Afrizal Als Apis Bin Yahya yang diperintahkan untuk mengantarkan 1 (satu) buah goni berisi narkoba jenis shabu tersebut ke tepi laut di tepi jalan Sungai Pakning-Dumai sedangkan Sdr. Ipul (DPO) bersama Saksi Suhanto Als Anto Bin Bahtiar pulang ke Bengkalis menggunakan kapal Pompong. Selanjutnya terdakwa bersama Saksi Afrizal Als Apis Bin Yahya pergi menggunakan speedboat untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut menuju ke tepi laut ditepi jalan Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis dan sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bersama Saksi Afrizal Als Apis Bin Yahya sampai ditepi jalan Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, selanjutnya Saksi Afrizal Als Apis Bin Yahya menelepon seseorang yang akan menjemput narkoba jenis shabu tersebut dan Saksi Afrizal Als Apis Bin Yahya naik ke darat dan meletakkan 1 (satu) buah goni berisi narkoba jenis shabu tersebut ke tepi jalan lintas Sungai Pakning-Dumai, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Setelah itu terdakwa bersama Saksi Afrizal Als Apis Bin

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yahya kembali ke Bengkalis. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bersama Saksi Afrizal Als Apis Bin Yahya diperjalanan menuju Bengkalis tepatnya di perairan sebelah roro Air Putih tiba-tiba datang speedboat dari pihak kepolisian melakukan pengejaran hingga terdakwa bersama Afrizal Als Apis Bin Yahya berhasil ditangkap;

- Bahwa, Sdr. Ipul (DPO) menjanjikan ketika berada di atas speedboat di perairan Tanjung Jati akan memberikan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/orang setelah berhasil mengantar narkoba jenis shabu tersebut ke tempat yang telah ditentukan;

- Bahwa, Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi Ryansyah Hasyim Daeng Sasa Bin Rully Irianto;

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT.Pegadaian (Persero) Kelapapati Nomor: 247/14310/2023 tanggal 11 November 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT.Pegadaian (Persero) Kelapapati **AHMAD FADLI** telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti atas nama AFRIZAL Als. APIS Bin YAHYA berupa :

1. 5 (lima) bungkus yang diduga berisikan narkoba jenis shabu -shabu dengan rincian :

- a. Berat Kotor : 5.243,18 gram.
- b. Berat Elastik : 244,8 gram.
- c. **Berat Bersih : 4.998,38 gram.**
- d. Sisi : 70,69 gram untuk Labfor Polda Riau
- e. Sisa : 4.927,69 gram dimusnahkan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2613/NNF/2023 yang ditandatangani oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA,S.T.,M.T.,M.Eng pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPTU ENDANG PRIHARTINI selaku Ps Kasubbagrenmin pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 70,69 (tujuh puluh koma enam puluh sembilan) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 3676/2023/NNF milik **AFRIZAL Als. APIS BIN**

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bls



YAHYA dengan hasil pemeriksaan **positif Metamfetamina** yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba Dan Prekursor Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang”, namun menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Bahwa perkataan “setiap orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadapi seorang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu Terdakwa **Mazlan Als. Erik Als. Anto Bin Harun**, yang mengakui identitas sebagaimana dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi pun mengenalinya. Bahwa telah terbukti orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, dan mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" tidak bisa dilepaskan menjadi unsur tersendiri tetapi menjadi satu dengan unsur selanjutnya, karena unsur ini bersifat abstrak dan teoritis apabila tidak dihubungkan dengan unsur tindakan atau perbuatan materilnya. Yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang berdasarkan undang-undang tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa frasa tanpa hak atau melawan hukum tersebut melekat pada perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang mana perbuatan tersebut bersifat alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan sub unsur dari pasal tersebut untuk melihat apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan barang bukti dipersidangan, perbuatan tersebut memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa "menawarkan untuk dijual" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli yang dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang untuk membeli;

Menimbang, bahwa "membeli" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentor & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256-257);

Menimbang, bahwa menjadi "perantara dalam jual beli" dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan. Sementara, "menukar" yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Kata "menyerahkan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain. Kata "menerima" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Afrizal Als Apis Bin Yahya (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB diatas speedboat ditepi selat Bengkalis (samping roro Air Putih), Desa Air Putih, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis terkait tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam hal ini adalah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Afrizal Als Apis Bin Yahya (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Suhanto Als Anto Bin Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) diperintahkan oleh Sdr. Ipul (DPO) menyelundupkan narkoba jenis shabu dari perbatasan Bengkalis-Malaysia dan mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke Desa Buruk Bakul, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis dan ke tepi jalan lintas Sungai Pakning-Dumai, Kecamatan Bukit Batu, Bengkalis;

Menimbang, pada hari Rabu tanggal 07 November 2023 Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Ipul (DPO) untuk standby jika nantinya diperlukan untuk mengantar minyak jika kehabisan minyak karena Sdr. Ipul (DPO) akan menjemput narkoba jenis shabu ke perbatasan Bengkalis-Malaysia namun saat itu Sdr. Ipul (DPO) gagal membawa narkoba jenis shabu karena angin kencang di laut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 terdakwa ditelepon oleh Saksi Suhanto Als Anto Bin Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk ikut mengantar minyak ke Sdr. Ipul. Kemudian terdakwa bersama Saksi Suhanto Als Anto Bin Bahtiar pergi menuju ke tempat Saksi Afrizal Als Apis Bin Yahya (dilakukan penuntutan secara terpisah) di perairan Selatbaru, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Kemudian sekira pukul 01.00 WIB hari Sabtu tanggal 11 November 2023 terdakwa bersama Saksi Suhanto Als Anto Bin Bahtiar sampai di speedboat yang ditumpangi oleh Saksi Afrizal Als Apis Bin Yahya yaitu di perairan Selatbaru, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis dan ketika itu Saksi Afrizal Als Apis Bin Yahya bersama dengan Sdr. Ipul (DPO) diatas speedboat. Kemudian minyak yang dibawa dimasukkan ke speedboat milik IPUL (DPO). Setelah itu Sdr. Ipul (DPO) memerintahkan untuk menuju ke tepi laut Tanjung Jati, Desa Perapat Tunggal, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, sekira pukul 07.00 WIB terdakwa bersama Sdr. Ipul(DPO), Saksi Suhanto Als Anto Bin Bahtiar dan Saksi Afrizal Als Apis Bin Yahya berangkat untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut ke Desa Buruk Bakul, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis. Setelah sampai di tepi laut Sdr. Ipul (DPO) memindahkan narkotika jenis shabu yang didalam salah satu tas ke dalam 1 (satu) buah goni warna putih kemudian 1 (satu) tas yang berisi narkotika jenis shabu lagi Saksi Afrizal Als Apis Bin Yahya antar ke atas jembatan yang ada di tepi laut Desa Buruk Bakul tersebut. Selanjutnya Sdr. Ipul (DPO) memerintahkan untuk mengantar 1 (satu) buah goni warna putih berisi narkotika jenis shabu ke tepi jalan Sungai Pakning-Dumai (samping roro Sungai Pakning) dan saat itu terdakwa bersama Saksi Afrizal Als Apis Bin Yahya yang diperintahkan untuk mengantarkan 1 (satu) buah goni berisi narkotika jenis shabu tersebut ke tepi laut di tepi jalan Sungai Pakning-Dumai sedangkan Sdr. Ipul (DPO) bersama Saksi Suhanto Als Anto Bin Bahtiar pulang ke Bengkalis menggunakan kapal Pompong. Selanjutnya terdakwa bersama Saksi Afrizal Als Apis Bin Yahya pergi menggunakan speedboat untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut menuju ke tepi laut ditepi jalan Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis dan sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bersama Saksi Afrizal Als Apis Bin Yahya sampai ditepi jalan Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, selanjutnya Saksi Afrizal Als Apis Bin Yahya menelepon seseorang yang akan menjemput narkotika jenis shabu tersebut dan Saksi Afrizal Als Apis Bin Yahya naik ke darat dan meletakkan 1 (satu) buah goni berisi narkotika jenis shabu tersebut ke tepi jalan lintas Sungai Pakning-Dumai, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Setelah itu terdakwa bersama Saksi Afrizal Als Apis Bin Yahya kembali ke Bengkalis. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bersama Saksi Afrizal Als Apis Bin Yahya diperjalanan menuju Bengkalis tepatnya di perairan sebelah roro Air Putih tiba-tiba datang speedboat dari pihak kepolisian melakukan pengejaran hingga terdakwa bersama Afrizal Als Apis Bin Yahya berhasil ditangkap;

Menimbang, Sdr. Ipul (DPO) menjanjikan ketika berada di atas speedboat di perairan Tanjung Jati akan memberikan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/orang setelah berhasil mengantar narkotika jenis shabu tersebut ke tempat yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan **menjadi perantara dalam jual beli narkotika**, sehingga barang tersebut ada dalam penguasannya untuk sementara. Bahwa barang

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut berupa narkoba, hal mana berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT.Pegadaian (Persero) Kelapapati Nomor: 247/14310/2023 tanggal 11 November 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT.Pegadaian (Persero) Kelapapati **AHMAD FADLI** telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti atas nama AFRIZAL Als. APIS Bin YAHYA berupa :

1. 5 (lima) bungkus yang diduga berisikan narkoba jenis shabu -shabu dengan rincian :
 - a. Berat Kotor : 5.243,18 gram.
 - b. Berat Elastik : 244,8 gram.
 - c. **Berat Bersih : 4.998,38 gram.**
 - d. Sisih : 70,69 gram untuk Labfor Polda Riau
 - e. Sisa : 4.927,69 gram dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2613/NNF/2023 yang di tandatangi oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA,S.T.,M.T.,M.Eng pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPTU ENDANG PRIHARTINI selaku Ps Kasubbagrenmin pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 70,69 (tujuh puluh koma enam puluh sembilan) gram yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 3676/2023/NNF milik AFRIZAL Als. APIS BIN YAHYA dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah nyata **narkoba** yang mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I yang berbentuk bukan tanaman dengan berat **melebihi lima gram**, sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2613/NNF/2023 yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus yang diduga berisikan narkoba jenis shabu -shabu dengan berat netto 4.998,38 (empat ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan koma tiga puluh delapan) gram nomor barang bukti 3676/2023/NNF;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh pula suatu fakta bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang yang berkaitan dengan kesehatan/farmasi atau Lembaga Ilmu Pengetahuan dan tujuan Terdakwa menerima narkoba tersebut pun bukan ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi untuk dijual untuk memperoleh keuntungan. Bahwa dalam perbuatan-perbuatan sehubungan dengan penggunaan atau penyebaran narkoba harus ada izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang, serta dalam melakukan jual beli harus pula dilengkapi dengan dokumen resmi. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Para Saksi, diketahui bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan kedalam perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak pelaku sendiri, dari ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Percobaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah sama dengan unsur Percobaan dalam ketentuan Pasal 53 KHUP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Afrizal Als Apis Bin Yahya (dilakukan penuntutan secara terpisah) ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB diatas speedboat ditepi selat Bengkalis (samping roro Air Putih), Desa Air Putih, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam hal ini adalah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Afrizal Als Apis Bin Yahya (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Suhanto Als Anto Bin Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) diperintahkan oleh Sdr. Ipul (DPO) menyelundupkan narkotika jenis shabu dari perbatasan Bengkalis-Malaysia dan mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut ke Desa Buruk Bakul, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis dan ke tepi jalan lintas Sungai Pakning-Dumai, Kecamatan Bukit Batu, Bengkalis, yang mana pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 Terdakwa dan Saksi Afrizal Als Apis Bin Yahya mengantarkan minyak kapal untuk Sdr. Ipul dan pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bersama Saksi Afrizal Als Apis Bin Yahya diperjalanan menuju Bengkalis tepatnya di perairan sebelah roro Air Putih akan mengantarkan narkotika jenis shabu namun ditangkap pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Sdr. Ipul (DPO) menjanjikan ketika berada di atas speedboat di perairan Tanjung Jati akan memberikan uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/orang setelah berhasil mengantar narkotika jenis shabu tersebut ke tempat yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur ke- 2 dan 3 dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan-perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur ke-1 yaitu unsur "Setiap Orang",

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terpenuhi pula unsur ke-1 "Setiap Orang", bahwa benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangan pada pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, khusus mengenai lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa. Namun, terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan pada pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone warna biru
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah karung goni berwarna putih.
- 5 (lima) bungkus di duga narkotika jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah speed board
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Biru
- 1 (satu) buah handphone warna hitam

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor: 79/Pid.-Sus/2024/PN BIs atas nama Terdakwa Suhanto Als Anto Bin Harun maka **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor: 79/Pid.Sus/2024/PN BIs atas nama Terdakwa Suhanto Als Anto Bin Harun;**

Menimbang bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu diperhatikan bahwa maksud dan tujuan

pidana bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukan tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sesungguhnya salah satu bahaya yang paling besar yang mengancam generasi muda, bukan hanya di Indonesia bahkan di seluruh dunia, ialah bahaya penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak kehidupan sosial budaya, agama, ekonomi, dan bahkan dapat pula menjadi penyebab kejahatan dan penyakit sosial yang lain, dan lebih dari itu dapat menjadi alat pemusnah suatu generasi bangsa (*lost generation*) dengan demikian sangat dapat dimaklumi bahwa bagi bandar, pengedar maupun kurir Narkoba diancam dan dijatuhi hukuman yang sangat berat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu dalam jumlah besar tersebut, mempunyai peran yang cukup signifikan dalam peredaran gelap narkoba, karena tanpa peran tersebut, maka bandar atau gembong narkoba tidak akan mampu memasarkan atau memperdagangkan narkoba. Oleh karena itu dalam rangka memberantas dan memutus mata rantai peredaran gelap narkoba, dipandang perlu terhadap Terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya bahkan hukuman yang seberat-beratnya, dengan tujuan menjadi sebuah preseden yang dapat menyurutkan nyali para pelaku, disamping itu pidana yang dijatuhkan juga tidak boleh menimbulkan disparitas pidana, karena akan menimbulkan ketidak-adilan bagi penegakan hukum;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta yang ditemukan mengenai peran Terdakwa, Terdakwa yang belum menerima upah dan tidak berhasil diedarkannya narkoba jenis shabu yang diterima oleh Terdakwa tersebut, maka terhadap Terdakwa tidak harus dijatuhi dengan penjara seumur hidup, melainkan sudah sepatutnya apabila atas diri dan perbuatan Terdakwa tersebut cukup dirampas kemerdekaannya sesuai dengan peran dan perbuatannya dalam perkara aquo dengan mempertimbangkan tujuan penghukuman yang harus mengandung aspek edukatif, korektif dan preventif, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kelangsungan hidup manusia, masyarakat bangsa dan Negara serta ketahanan Nasional Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa dalam jangka Panjang membahayakan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Mazlan Als. Erik Als. Anto Bin Harun** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman



yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan ke-1 (satu) ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone warna biru

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah karung goni berwarna putih.
- 5 (lima) bungkus di duga narkoba jenis sabu
- 1 (satu) buah speed board
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Biru
- 1 (satu) buah handphone warna hitam

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor: 79/Pid.Sus/2024/PN Bls atas nama Terdakwa Suhanto Als Anto Bin Harun;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh kami, Bayu Soho Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H..Mh., Belinda Rosa Alexandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nita Herawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh M. Juriko Wibisono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama Puspita F.S., S.H.,M.H. . Bayu Soho Rahardjo, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Nita Herawati, S.H.